

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut maksudnya merupakan Negara yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai aturan dan tindakan yang diambil, hal ini yang menjamin keadilan seluruh warga negara. Hukum begitu identik dengan penyebutan *law* yang mana diksi tersebut diambil dari bahasa Inggris. Hukum dapat diumpamakan secara luas dengan undang-undang, atau norma, baik tertulis maupun tidak, yang diterapkan dan diterima oleh masyarakat umum sebagai suatu peraturan yang harus dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum dan dianggap sanksi. (Machmudin, 2019). Sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, secara kodrati manusia memiliki hak asasi manusia yang melekat padanya semenjak berada di dalam kandungan hingga terlahir di dunia. Hak tersebut berupa perwujudan harkat, martabat, dan kedudukan kemanusiaan yang dapat digunakan, diabaikan, atau diubah oleh orang lain dengan cara apa pun (Thiary, 2022). Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam menjaga dan menjamin hak asasi manusia, termasuk hak-hak individu penyandang disabilitas.

Setiap negara didasarkan pada hukum yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan kehidupan warga negaranya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini menjamin bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Namun, meskipun telah ada jaminan hukum, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sering terjadi, terutama dalam bentuk kekerasan seksual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), menegaskan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Akan tetapi, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering kali mengalami hambatan dalam mendapatkan keadilan akibat keterbatasan aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi mereka.

Kejahatan dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga teori berbeda, yaitu psikologi, yuridisme, dan sosiologi (Wahid & Irfan, 2001). Dalam sudut pandang sosiologis kejahatan adalah sebuah perilaku yang merugikan tidak hanya individu namun juga seluruh masyarakat, selain itu dapat mengganggu keseimbangan sosial dan ketertiban umum. Sudut pandang yuridis mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan melanggar hukum mengenai hal ini telah dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan hukum memberikan batasan yang jelas mengenai kejahatan dan sanksi yang harus dijatuhkan kepada pelanggar. Dalam pandangan psikologis yang saat ini

banyak terjadi di masyarakat, terdapat berbagai bentuk kejahatan, seperti objek, subjek, atau lokasi terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, seperti berpikir seksual. Menurut R. Soesilo, kejahatan pencabulan dapat didefinisikan sebagai nafsu birahi, perbuatan keji, dan perbuatan melanggar kesusilaan (Prihadi dkk., 2019).

Ada beberapa perbedaan dalam cara hidup masyarakat pada umumnya, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin, warna kulit, suku, kepercayaan, budaya, atau bahkan tanda kecacatan. Penyandang disabilitas merupakan kelompok beragam yang mencakup antara lain penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, dan keterkaitan antara disabilitas mental dan fisik. Sering kali perbedaan tersebut di jadikan sebuah dasar untuk memperlakukan setiap individu secara tidak adil, khususnya terhadap mereka yang memiliki disabilitas. Meski mengalami kesulitan, penyandang disabilitas tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama, seperti halnya individu yang bukan penyandang disabilitas pada umumnya (Wijaya dkk., 2021).

United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF) menyampaikan bahwa kekerasan seksual mengacu pada aktivitas seksual apa pun, namun salah satu orang yang melakukannya secara diam-diam adalah orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda atau serupa, dilakukan oleh individu dewasa atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang dewasa terhadap seorang anak atau bahkan oleh seorang anak terhadap anak lainnya (Prantiasih, 2012).

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan yang menyebabkan dan mengakibatkan penderitaan. Hal ini

dapat terjadi secara psikologis, fisik, seksual, dan lainnya, termasuk sebagai ancaman. Perbuatan tersebut, seperti pemaksaan dan perampasan hak-hak perempuan dengan semaunya, dapat terjadi baik di lingkungan publik maupun pribadi (Savitri, 2008).

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkhusus pada Pasal 281, 285, 286, 287, 288, 294, dan 297. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa KUHP memperlakukan perempuan hanya sebagai korban semata dan bukan sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesusilaan individu, bukan untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat tindakannya (Savitri, 2008). Namun, KUHP masih cenderung memandang perempuan sebagai korban tanpa memberikan perlindungan hukum yang optimal. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas cakupan kekerasan seksual yang diakui secara hukum, mencakup pemaksaan seksual, perkawinan paksa, sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Meski demikian, hingga kini masih terdapat tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut (Hakrisnowo, 2000).

Penyandang disabilitas menghadapi risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual, mengingat keterbatasan fisik maupun intelektual mereka sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Komnas Perempuan mencatat peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 57 kasus,

meningkat menjadi 69 kasus pada 2019, 87 kasus pada 2020, 77 kasus pada 2021, dan 44 kasus pada 2022 (Azhar dkk., 2023). Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perlindungan hukum, penyandang disabilitas masih rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia didasari oleh pengakuan bahwa diskriminasi terhadap mereka melanggar martabat dan nilai yang melekat pada setiap individu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya dan bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap mereka, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) menegaskan komitmen Indonesia dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan standar internasional. Selain itu, perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan standar internasional. Secara keseluruhan, latar belakang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia didasari oleh kebutuhan untuk menghapus diskriminasi, menjamin kesetaraan hak, dan memenuhi komitmen internasional dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas (Dylan Aldianza Ramadhan*, Alfia Septiani Solekhah, Fitrah Marinda, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memuat ketentuan terkait dengan kekerasan seksual yang

melibatkan penyandang disabilitas, diatur dalam Pasal 25 ayat (4) mengenai keterangan saksi dan/atau korban penyandang cacat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang tidak cacat. Menurut Pasal 27 ayat (1) mengenai saksi dan/atau korban yang cacat dapat didampingi oleh orang tua, wali sah dan/atau pendampingnya. Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) korban penyandang disabilitas berhak atas aksesibilitas dan akomodasi yang wajar untuk menggunakan hak mereka berdasarkan ketentuan undang-undang. Lalu dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f terkait pemulihan sebelum dan selama proses peradilan bagi korban penyandang disabilitas adalah diberikannya aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Disisi lain, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CPRD), yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2006, menguraikan hak-hak semua penyandang disabilitas untuk sepenuhnya menikmati seluruh kebebasan umat manusia. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan pada tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang meminta untuk negara-negara agar dapat menyebarkan pengembangan pendekatan inklusif yang sekaligus mengatasi permasalahan disabilitas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diadopsi pada tahun 2006 menegaskan pentingnya persamaan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Beberapa hak yang dijamin dalam konvensi ini antara lain hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, hak atas aksesibilitas, hak atas keamanan, serta hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan (Alfaris, 2018).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara setara. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang menghambat partisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat (Al Yusak, 2021).

Namun, dalam kenyataannya, penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dan pengucilan sosial yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang komprehensif bagi penyandang disabilitas, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, menjadi suatu keharusan. Upaya penegakan hukum yang lebih baik, aksesibilitas bagi korban penyandang disabilitas dalam proses peradilan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar kasus-kasus kekerasan seksual dapat diminimalisir.

Kasus kekerasan seksual terhadap remaja perempuan penyandang disabilitas sensorik rungu di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian langsung dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Korban yang diketahui tengah mengandung diduga menjadi korban pemerkosaan oleh lebih dari satu pelaku, dengan jumlah pelaku yang mencapai sembilan orang dua di antaranya bahkan tidak dikenalnya.

Korban diketahui bekerja di sebuah warung makan, tempat ia pertama kali bertemu dengan salah satu pelaku yang menjalin relasi asmara palsu dan kerap meminta uang darinya. Menyikapi kejadian ini, Kemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah memberikan pendampingan hukum, psikologis, serta layanan kesehatan kepada korban. Pendampingan ini juga mencakup pemenuhan hak-hak khusus bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain kasus di kawasan Ciumbuleuit, Bandung, terdapat juga kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Dalam kasus ini, Kasus pelecehan seksual terhadap anak penyandang disabilitas rungu-wicara di Kabupaten Bandung Barat terjadi pada tahun 2019. Korban adalah anak di bawah umur yang memiliki keterbatasan rungu dan wicara. Ia diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang oknum widyaiswara madya saat mengikuti pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Dinas Sosial Jawa Barat.

Peristiwa ini mendapat perhatian dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, yang kemudian mengunjungi korban. Dalam kunjungannya, Atalia menekankan bahwa anak dengan kebutuhan khusus sangat rentan menjadi sasaran predator, terutama di lingkungan terdekat. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan untuk melindungi anak-anak penyandang disabilitas dari tindak kekerasan serupa (Bappeda, 2019).

Pemerintah menekankan pentingnya menjaga privasi korban dan keluarganya selama proses hukum dan pemulihan berlangsung, sambil memastikan bahwa korban memperoleh akomodasi layak, perlindungan, dan akses ke rumah aman jika diperlukan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual serta mengevaluasi efektivitas penerapan hukum yang ada dalam memberikan keadilan bagi mereka.

Skripsi ini merupakan karya asli dari Alifya Nazwa Rizkiya, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Penelitian ini disusun secara mandiri sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H di Universitas Pasundan.

Keaslian penelitian ini dibedakan dari karya ilmiah sejenis melalui fokus kajian pada **“PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM).”**

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dibandingkan dengan penelitian lain yang umumnya masih terbatas pada aspek perlindungan hukum penyandang disabilitas secara umum tanpa mengkhususkan pada korban pelecehan seksual.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, beberapa permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum serta hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas sensorik rungu sebagai korban pelecehan seksual dalam memperoleh hak-hak mereka di Kota Bandung?
2. Bagaimana Solusi penyelesaian terhadap hambatan dalam perlindungan hukum penyandang disabilitas sensorik rungu sebagai korban pelecehan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Menurut hasil identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Memahami, mengkaji, dan menganalisis mengenai implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sensorik rungu sebagai korban pelecehan seksual di Kota Bandung.
2. Memahami, mengkaji, dan menganalisis mengenai hambatan dan solusi yang dihadapi penyandang disabilitas sensorik rungu dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai korban pelecehan seksual di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat kegunaan dari diadakannya penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan sebagai pemecahan masalah yang terjadi salah satunya pada permasalahan yang menyangkut pada hak khusus disabilitas korban pelecehan seksual.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pengetahuan dan wawasan pada aspek hukum salah satunya pada aspek penegakan hukum dalam memberikan hak khusus kepada korban pelecehan seksual penyandang disabilitas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi aparaturnya penegak hukum dalam hal memberikan perlindungan khusus bagi korban pelecehan seksual penyandang disabilitas, sehingga dapat memberikan rasa aman dan rasa keadilan supaya tidak akan merasa dirinya tidak dilindungi.

b. Bagi Masyarakat

Harapan penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi masyarakat dalam mencari solusi dan dapat menambah

wawasan bagi seluruh anggota masyarakat. khususnya masyarakat yang mempunyai atau menjadi korban pelecehan seksual disabilitas.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila secara resmi telah dijadikan sebagai dasar negara Indonesia, sehingga dijadikan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila ini dikatakan sebagai falsafah negara atau pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi mencapai cita-cita nasional (Burhanudin, 2017). Di Indonesia Pancasila merupakan acuan bagi seluruh sumber hukum, yang artinya seluruh bentuk hukum yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengacu pada nilai yang tertuang dalam Pancasila. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan sumber hukum yang paling tinggi dari keseluruhan produk hukum (Setiyowati, 2021). Dalam hal ini dapat diketahui bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan acuan dalam membentuk peraturan-peraturan di Indonesia dalam bernegara dan berkonstitusi.

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia setiap manusia memiliki hak-hak yang melekat menurut ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap individu dihormati, diperintahkan, dan dilindungi oleh pemerintah, hukum, dan masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi adalah hak yang dimiliki setiap orang atau kelompok orang adalah pernyataan pribadi yang merupakan bagian dari bangsa, baik yang

bertugas atau tidak, atau yang lalai, adil dan menyelesaikan penyelesaian hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dan/atau yang mengacu pada hak asasi seseorang atau sekelompok orang itu tidak tunduk, menolak, atau tidak dapat menerima. Artinya bahwa seluruh manusia yang mendapatkan sebuah pelanggaran yang mengganggu haknya maka perbuatan tersebut harus di adili berdasarkan peraturan yang ada.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan ditemukan dalam karyanya mengenai politik, etika, dan retorika. Ditunjukkan secara khusus dalam buku tentang etika Nicomachean, buku ini terutama ditujukan untuk keadilan, yang menurut teori hukum Aristoteles sering dianggap sebagai landasan teori tersebut, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” (Friedrich, 2004).

Menurut Setiono, hukum perlindungan adalah suatu teknik atau praktik untuk melindungi masyarakat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang tidak memahami asas hukum. Tujuannya adalah untuk memajukan ketentraman dan sekaligus memungkinkan masyarakat menikmati hak-haknya sebagai manusia (*Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004).

Sajipto Raharjo berpendapat bahwa aliran hukum alam atau teori hukum alam merupakan landasan perlindungan hukum. Aliran dikembangkan oleh Plato, Aristoteles (seorang Murid Plato), dan Zeno (seorang Stoa aliran). Menurut hukum alam, hukum ini berasal dari Tuhan yang global dan abadi, dan hubungan antara moralitas dan hukum tidak dapat dijelaskan. Menurut para pendukung aliran ini, moralitas dan hukum merupakan aspek internal dan

eksternal dari keberadaan manusia yang diatur oleh moralitas dan hukum (Rahardjo, 2014a).

Menurut Philipus M. Hadjon, hukum perlindungan adalah sejenis hukum terhadap harkat dan martabat serta perlindungan hak asasi manusia yang diberikan oleh subyek hukum berdasarkan persyaratan kesewenangan hukum.

Menurut Tilaar HAM, HAM adalah Hak-hak yang menyerang diri manusia, dan tanpanya manusia tidak dapat hidup memuaskan sebagai manusia. Hak ini merupakan akibat kelahirannya atau kehadirannya dalam cara hidup masyarakat pada umumnya (Syarbaini dkk., 2006).

Salah satu cara memaknai Hak Asasi Manusia adalah sebagai identitas yang menghubungkan manusia dengan budaya lain. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak-hak universal yang dirasakan manusia akibat hakekat dan kodrat kelahiran manusia, yaitu kemampuan untuk menikmati kebebasan dari berbagai bentuk perhambaan, penguapan, perampasan, perlindungan, atau perlakuan, antara lain, menghalangi manusia untuk menjalani kehidupan yang memuaskan (Asshiddiqie, 2005).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa pengertian penyandang disabilitas adalah seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kelainan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dapat mengalami kesakitan dan penderitaan dalam berinteraksi dengan orang lain, lingkungan mereka untuk

berpartisipasi di negara lain dengan cara yang adil dan efektif berdasarkan sejarah bersama mereka.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas memberikan informasi tentang penyelenggaraan dan pemeliharaan disabilitas, dalam pasal nya menerangkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dengan masyarakat lainnya namun harus diberikan perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih.

Pasal 41 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa penyandang disabilitas untuk memperoleh kemudahan dan perlindungan khusus. Ini artinya penyandang disabilitas harus diberlakukan lebih dari pada masyarakat biasa. Sebab, disabilitas bisa saja menimbulkan diskriminasi terhadap berbagai aspek kehidupan mereka. Penyandang disabilitas terus-menerus melakukan diskriminasi yang luas. Kondisi disabilitas ini lebih banyak terjadi pada penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dan pengucilan karena gender dan disabilitasnya.

Salah satu kelompok masyarakat yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual, adalah kelompok penyandang disabilitas. Salah satu jenis kekerasan yang sangat merugikan korbannya adalah kekerasan yang berhubungan dengan seks. Perempuan penyandang disabilitas juga sering tampil sebagai kelompok yang kurang memiliki gairah atau partisipasi seksual. Selain itu, laporan media menunjukkan bahwa banyak perempuan penyandang disabilitas aktif melakukan aktivitas seksual (Rofiah, 2017).

Pelanggaran dalam hak manusia merupakan kejahatan, bahkan kejahatan yang marak terjadi dengan kondisi merampas hak seseorang adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, dimana korban mendapatkan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan menentang nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual mendefinisikan korban kekerasan seksual adalah individu yang mengalami kesulitan fisik, emosional, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh kurangnya gairah seksual.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki tujuan untuk meningkatkan upaya pengungkapan tindak pidana. Selain dari itu tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban secara bebas dari rasa takut dan ancaman.

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas merupakan sebuah tindakan kekerasan yang berdampak buruk. Kekerasan seksual ini memberikan dampak negatif bagi korbannya. Pelecehan seksual berpotensi memperburuk keadaan, menyebabkan mereka terus-menerus mengalami trauma dan penderitaan mental yang tidak menentu, serta berdampak negatif pada kesehatan fisik mereka. Dampak kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas sangat besar, baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan korban tindakan kekerasan, tidak menutup kemungkinan mereka mengalami gangguan jiwa, baik emosional, perilaku, kognitif, maupun pikiran.

Adapun asas-asas yang terletak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia:

1. Asas Non-Diskriminasi dan Kesetaraan, perempuan disabilitas seringkali menghadapi diskriminasi ganda, baik karena jenis kelamin mereka maupun disabilitas mereka. Kekerasan seksual terhadap mereka merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar hak mereka untuk diperlakukan setara dengan orang lain.
2. Asas kehormatan, kekerasan seksual merendahkan martabat dan harga diri perempuan disabilitas. Tindakan ini melanggar hak mereka untuk hidup dengan bermartabat dan dihormati sebagai manusia.
3. Asas Keamanan dan Kebebasan dari Rasa Takut, setiap individu berhak untuk merasa aman dan bebas. Kekerasan seksual menciptakan lingkungan yang tidak aman terhadap perempuan disabilitas dan melanggar hak mereka untuk hidup tanpa rasa takut akan kekerasan.
4. Asas Hak atas Rehabilitasi, perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh akses terhadap layanan rehabilitasi yang komprehensif, termasuk dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi.

Indonesia adalah negara hukum dengan kesejahteraan (*Welfare State*) yang bertekad untuk menegakkan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia (Sumantry, 2011). Dalam hal ini, keadilan di Indonesia tertuang dalam

Pancasila sila kelima yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Aristoteles menjelaskan teori keadilan ini sebagai semacam pemberian hak persamaan yang bukan persamarataan. Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua kategori: keadilan distributif dan keadilan komutatif (Suheri, 2018).

F. Metode Penelitian

Metode ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Metha” yang berarti melalui, dan “Hodos” yang berarti mengemudi, berjalan, atau menggunakan suatu alat. Dengan kata lain, metode adalah suatu jalan atau strategi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Arifin, 2019). Purwadarminta mengartikan metode penelitian sebagai suatu metode yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu. (Sudjana, 2010). Adapun pengertian metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara atau tahapan dalam melakukan penelitian, yang berawal dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan juga memberi solusi terhadap permasalahan dalam kehidupan manusia (Ibrahim et al., 2023).

Berdasarkan definisi dari para pakar tersebut, dijelaskan setiap metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk mendapatkan data mengenai sebuah permasalahan yang diajukan. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat metode yang dimanfaatkan oleh penulis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis memanfaatkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sugiono memberikan pengertian mengenai deskriptif analitis yaitu

merupakan metode yang memiliki fungsi untuk memaparkan atau memberikan gambaran mengenai suatu objek tertentu yang sedang dipelajari dengan menggunakan data yang diperoleh tanpa melakukan analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diterapkan pada masyarakat umum (Sugiono, 2015).

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan salah satu jenis pendekatan hukum kepustakaan yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka. Metode pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari teori dan konsep hukum yang ada, dan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penulisan hukum (Soekanto, 2010).

3. Tahap Penelitian

Penulis menggunakan tahap penelitian *study* kepustakaan, yang dilakukan dengan tahapan mempelajari data yang sudah ada dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya, proses dilakukan dengan cara mencari, kemudian mempelajari dan mencatat materi yang berkaitan dengan objek yang di kaji (Ali, 2009).

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan riset ini diantaranya:

a. *Library Research* Atau Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Kajian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian itu mengkaji persoalan kepustakaan baik terkait teori maupun konsepsi. Terdapat dua tahapan yang diterapkan peneliti untuk mengumpulkan

data yakni tahap studi kepustakaan dan tahap observasi. Studi kepustakaan ini berbentuk riset hukum normatif yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber datanya.

1) Bahan Hukum Primer:

Sumber data penelitian terkait bahan hukum yang sifatnya mengikat, contohnya UU dan catatan resmi disebut dengan bahan hukum primer. Jenis bahan hukum ini tergolong otoritatif. Bahan hukum utama yang digunakan oleh penulis adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Soerjono Soekanto yakni jenis bahan hukum yang menjelaskan pokok-pokok bahan hukum. Hasil seperti riset terdahulu, *literature*, rancangan Undang-Undang, buku, jurnal, hasil karya di bidang hukum, dan hal-hal lain berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yang merupakan gabungan dari kedua data diatas yang mampu menunjang penelitian layaknya jurnal, ensiklopedia, teks, internet dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan suatu jenis riset yang berfungsi sebagai penunjang data sekunder, yang dimana proses pengumpulan datanya melibatkan wawancara kepada narasumber secara langsung yang memiliki keterkaitan dengan objek riset.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis yakni:

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis mmelalui kutipan buku-buku dan karya ilmiah yang relevan.

b. Wawancara

Teknik penghimpunan data yang dilaksanakan melalui sebuah informasi serta data yang valid dengan mendatangi langsung lokasi penelitian untuk menghasilkan data.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Jenis data kepustakaan berhubungan dengan *literature*, jurnal, maupun data hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan riset.

b. Data Lapangan

Instrumen atau sarana yang dibutuhkan peneliti untuk mengumpulkan data lapangan, diantaranya kamera, recorder, alat tulis, dan lembar pertanyaan.

6. Analisis Data

Penganalisaan data melibatkan serangkaian prosedur dekomposisi secara konsisten dan sistematis, penganalisaan data ini merupakan rangkaian dari metode penyelesaian masalah.

Penganalisaan data mengimplementasikan metode yuridis kualitatif, yaitu penjabaran suatu gejala berdasarkan hasil studi kepustakaan atau teori untuk mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah yang bisa membantu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berdasarkan data yang dibutuhkan yakni:

a) Perpustakaan

Penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Saleh Adiwinita Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang terletak di Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.

b) Lapangan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Jl. P.Seram No.2, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.